

KANTOR NOTARIS & PPAT

MAHENDRA ADINEGARA, SH, MKn

Gandaria City

Gandaria 8 Office Tower Floor 12 Unit B

Iskandar Muda Kebayoran Lama, Jakarta Selatan 12240

Telp. (021) – 29036446, 71623982

Fax. (021) – 29036446

Email : notaris_mahendra@yahoo.com

Nomor : 03/NOT/VIII/2021
Hal : Covernote Notaris
Tanggal : 20 Agustus 2021

Kepada Yth :

PT CAPITAL FINANCIAL INDONESIA Tbk.

Yang bertandatangan di bawah ini :

MAHENDRA ADINEGARA, SH, MKn
Notaris di Jakarta

Dengan ini menerangkan :

1. Bahwa pada hari Jumat, tanggal 20 Agustus 2021, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPST”) **PT CAPITAL FINANCIAL INDONESIA Tbk.** di Medan Room, The Westin Hotel, Jalan H.R. Rasuna Said Kaveling C-22 A, Jakarta Selatan 12940, Indonesia, sebagaimana tertuang dalam akta saya, Notaris, tertanggal 20 Agustus 2021 Nomor 32, yaitu Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan **PT CAPITAL FINANCIAL INDONESIA Tbk. (“Perseroan”)**;

2. Bahwa RUPST dihadiri oleh Dewan Komisaris dan Direksi sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama merangkap

Komisaris Independen : Tuan **HARKIE KOSADI**

Komisaris : Tuan **DARWIN**

Direksi

Direktur Utama : Tuan **HENGKY SETIONO**

Direktur : Tuan **FERNANDUS SYM, SE**
Direktur Independen : Tuan **IR. MALIANA HERUTAMA MALKAN, MSC**

3. Bahwa mengenai rencana dan pelaksanaan RUPST, Direksi telah melakukan hal-hal sebagai berikut :
 1. Menyampaikan Pemberitahuan tentang rencana Mata Acara RUPST kepada Otoritas Jasa Keuangan (“**OJK**”), melalui surat Perseroan No. 013/CFI-DIR/VII/2021 tanggal 06 Juli 2021;
 2. Mempublikasikan Pengumuman RUPST melalui situs web resmi Bursa Efek, situs web resmi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia dan situs web resmi Perseroan pada tanggal 14 Juli 2021;
 3. Mempublikasikan Pemanggilan RUPST melalui situs web resmi Bursa Efek, situs web resmi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia dan situs web resmi Perseroan pada tanggal 29 Juli 2021;
 4. Mempublikasikan Pengumuman Perubahan Tempat RUPST, melalui situs web resmi Bursa Efek situs web resmi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia dan situs web resmi Perseroan pada tanggal 13 Agustus 2021.

4. Bahwa Mata Acara RUPST adalah sebagai berikut :
 1. **Persetujuan Laporan Tahunan 2020, termasuk pengesahan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, serta pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2020;**
 2. **Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2020;**
 3. **Penunjukan akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik untuk melakukan audit terhadap Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2021; dan**
 4. **Persetujuan pemberian dan pendelegasian kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan paket remunerasi berikut tunjangan, bonus dan fasilitas yang diberikan kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.**

5. Bahwa RUPST dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasanya yang sah, dengan perincian sebagai berikut :

➤ Ketentuan Kuorum Kehadiran RUPST :

- Untuk keseluruhan Mata Acara RUPST berlaku ketentuan kuorum sebagaimana diatur dalam Pasal 41 ayat (1) huruf a Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan RUPS Perusahaan Terbuka (“**POJK No.15/2020**”) dan Pasal 11 ayat 2 angka (1) huruf a Anggaran Dasar Perseroan, RUPST dapat diselenggarakan apabila dihadiri oleh Pemegang Saham Perseroan yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.
- Pemegang Saham yang hadir atau diwakili dalam RUPST berjumlah 45.663.644.542 (empat puluh lima miliar enam ratus enam puluh tiga juta enam ratus empat puluh empat ribu lima ratus empat puluh dua) saham atau mewakili 83,82% (delapan puluh tiga koma delapan dua persen) dari 54.476.269.803 (lima puluh empat miliar empat ratus tujuh puluh enam juta dua ratus enam puluh sembilan ribu delapan ratus tiga) saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sampai dengan tanggal hari ini;

Dengan demikian, berdasarkan jumlah kuorum kehadiran tersebut, maka RUPST adalah sah dan dapat mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat untuk keseluruhan Mata Acara RUPST.

6. Bahwa mekanisme pengambilan keputusan RUPST adalah sebagai berikut :

- Keputusan diambil secara musyawarah untuk mufakat, namun apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan cara pemungutan suara. Sesuai dengan ketentuan Pasal 47 POJK No.15/2020, pemegang saham yang hadir dalam RUPST namun tidak mengeluarkan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

7. Sesi Pertanyaan :

- Sebelum pengambilan keputusan, Pimpinan RUPST memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan dalam setiap pembahasan Mata Acara RUPST. Dalam acara tanya jawab tidak ada pemegang saham atau kuasa para pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dalam setiap pembahasan Mata Acara RUPST.

8. Keputusan Mata Acara RUPST :

- RUPST telah menyetujui keputusan-keputusan sebagai berikut:

I. Mata Acara Pertama RUPST, yaitu :

- 1. Menerima dan menyetujui baik Laporan Pengurusan Direksi dan Pengawasan Dewan Komisaris mengenai jalannya Perseroan berikut tata usaha Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020;**
- 2. Memberikan pembebasan sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk tugas pengawasan dan Direksi Perseroan untuk tugas pengurusan dalam tahun 2020, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2020;**
- 3. Menerima dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020;**
- 4. Menerima dan mengesahkan Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian dan Laporan Laba Rugi Komprehensif Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang dan Ali dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material sebagaimana diuraikan dalam Laporan No. 00080/3.0268/AU.1/09/0394-2/1/V/2021, tertanggal 24 Mei 2021.**

-Setelah dicatat, ternyata :

- Para Pemegang Saham yang menyatakan suara **abstain** tidak ada.
- Para Pemegang Saham yang menyatakan **tidak setuju** tidak ada.
- Para Pemegang Saham yang menyatakan **setuju** sebanyak 45.663.644.542 (empat puluh lima miliar enam ratus enam puluh tiga juta enam ratus empat puluh empat ribu lima ratus empat puluh dua) saham atau 100% (seratus persen) dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam RUPST.

-sehingga berdasarkan kuorum pengambilan keputusan RUPST, maka RUPST dengan ini menyetujui usulan Mata Acara Pertama RUPST berdasarkan suara bulat, dari dan oleh karenanya menjadi keputusan yang sah dan mengikat.

II. Mata Acara Kedua RUPST, yaitu :

- Menyetujui penggunaan laba bersih Persroan untuk tahun buku 2020 adalah sebagai berikut :

1. Sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah) akan dibukukan sebagai dana cadangan.
2. Sisanya sebesar Rp.104.900.753.191,- (seratus empat miliar sembilan ratus juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu seratus sembilan puluh satu Rupiah) sebagai laba ditahan untuk pertumbuhan kegiatan dan usaha Perseroan.

-Setelah dicatat, ternyata :

- Para Pemegang Saham yang menyatakan suara **abstain** tidak ada.
- Para Pemegang Saham yang menyatakan **tidak setuju** tidak ada.
- Para Pemegang Saham yang menyatakan **setuju** sebanyak 45.663.644.542 (empat puluh lima miliar enam ratus enam puluh tiga juta enam ratus empat puluh empat ribu lima ratus empat puluh dua) saham atau 100% (seratus persen) dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam RUPST.

-sehingga berdasarkan kuorum pengambilan keputusan RUPST, maka RUPST dengan ini menyetujui usulan Mata Acara Kedua RUPST berdasarkan suara bulat, dari dan oleh karenanya menjadi keputusan yang sah dan mengikat.

III. Mata Acara Ketiga RUPST, yaitu :

- **Menyetujui dan memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang diakui dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yang akan melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2021, dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan lainnya mengenai pengangkatan Kantor Akuntan Publik tersebut.**

-Setelah dicatat, ternyata :

- Para Pemegang Saham yang menyatakan suara **abstain** tidak ada.
- Para Pemegang Saham yang menyatakan **tidak setuju** tidak ada.
- Para Pemegang Saham yang menyatakan **setuju** sebanyak 45.663.644.542 (empat puluh lima miliar enam ratus enam puluh tiga juta enam ratus empat puluh empat ribu lima ratus empat puluh dua) saham atau 100% (seratus persen) dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam RUPST.

-sehingga berdasarkan kuorum pengambilan keputusan RUPST, maka RUPST dengan ini menyetujui usulan Mata Acara Ketiga RUPST berdasarkan suara bulat, dari dan oleh karenanya menjadi keputusan yang sah dan mengikat.

IV. Mata Acara Keempat RUPST, yaitu :

1. **Memberikan kuasa dan wewenang kepada Pemegang Saham Pengendali Perseroan untuk menetapkan remunerasi,**

tunjangan, fasilitas dan insentif lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan dengan memperhatikan saran dan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021;

2. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan rincian pembagian jumlah remunerasi, tunjangan, fasilitas dan insentif lainnya yang akan diberikan diantara masing-masing anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan dengan memperhatikan saran dan pendapat yang diberikan oleh Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021;
3. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan komisiaris untuk menentukan remunerasi, tunjangan, fasilitas dan insentif lainnya bagi anggota Direksi Perseroan dengan memperhatikan saran dan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

-Setelah dicatat, ternyata :

- Para Pemegang Saham yang menyatakan suara **abstain** tidak ada.
- Para Pemegang Saham yang menyatakan **tidak setuju** tidak ada.
- Para Pemegang Saham yang menyatakan **setuju** sebanyak 45.663.644.542 (empat puluh lima miliar enam ratus enam puluh tiga juta enam ratus empat puluh empat ribu lima ratus empat puluh dua) saham atau 100% (seratus persen) dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam RUPST.

-sehingga berdasarkan kuorum pengambilan keputusan RUPST, maka RUPST dengan ini menyetujui usulan Mata Acara Keempat RUPST berdasarkan suara bulat, dari dan oleh karenanya menjadi keputusan yang sah dan mengikat.

Demikianlah surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Notaris di Jakarta Selatan

Mahendra Adinegara
MAHENDRA ADINEGARA, SH, MKn.